



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI MAGISTER
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



DENGAN

**PROGRAM STUDI MAGISTER
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI JAKARTA**

TENTANG

**PENINGKATAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN DALAM
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 194a/R/KS/UNINDP/IX/2023

Nomor : /UN35.11.1/KS/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Delapan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua puluh Tiga (28-09-2023) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Soeparlan Kasyadi, MM.

Ketua Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI Jakarta berkedudukan di Kampus Universitas Indraprasta PGRI Jakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Azmi Fitriisia, SS. M.Hum, Ph.D

Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat dalam rumpun ilmu pendidikan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**.
2. Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:
 - a) **Pendidikan**
 - (1) Pelaksanaan kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, seminar/konferensi ilmiah, dan rekognisi;
 - (2) Pertukaran mahasiswa;
 - (3) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum.
 - b) **Penelitian**
 - (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
 - (2) Pertukaran editor dan *reviewer* jurnal;
 - (3) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
 - (4) Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya.
 - c) **Pengabdian Kepada Masyarakat**
 - (1) Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis;
 - (2) Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat dalam rumpun ilmu pendidikan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**.
2. Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:
 - a) **Pendidikan**
 - (1) Pelaksanaan kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, seminar/konferensi ilmiah, dan rekognisi;
 - (2) Pertukaran mahasiswa;
 - (3) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum.
 - b) **Penelitian**
 - (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
 - (2) Pertukaran editor dan *reviewer* jurnal;
 - (3) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
 - (4) Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya.
 - c) **Pengabdian Kepada Masyarakat**
 - (1) Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis;
 - (2) Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Implementasi Kerja sama.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 4
HAK PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berhak:

- a) Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

2. PIHAK KEDUA berhak:

- a) Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berkewajiban:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.
- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**.
- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (Lima) tahun dihitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**

PASAL 6 PENDANAAN

1. Pendaan dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran **PARA PIHAK**
2. Kebutuhan rincian pendanaan dan mekanismenya dibicarakan kemudian setelah kesepakatan ini dilaksanakan.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini untuk pertama kalinya akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah
2. Cara musyawarah yang disebutkan pada ayat 1 (satu) di atas ditempuh sebanyak maksimal 3 (tiga) kali.
3. Bilamana cara musyawarah yang ditempuh tidak tercapai sesuai dengan ayat 2 (dua) diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundangan yang berlaku.


PASAL 8 PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam sebuah perjanjian tambahan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini jika diperlukan dan mengacu pada pedoman yang berlaku pada masing-masing pihak.

Demikianlah naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA,
Ketua Prodi S2 Pendidikan
IPS Universitas Indraprasta
PGRI Jakarta

PIHAK KEDUA,
Koordinator Prodi S2
Pendidikan IPS Universitas
Negeri Padang

 29/9/23

Dr. Soepa dan Kasyadi, MM.
NIDK. 990338838



Azmi Fitrizia, SS. M.Hum, Ph.D
NIP. 197103081997022001

Mengetahui,

Dekan Pascasarjana
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Padang



Dr. Sunar Wahid
NIP.



Prof. Yenni Rozimela, M.Ed, Ph.D
NIP. 196209191987032002